

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
PADA PT. CITRA NUANSA ELOK (CNE).**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Palu memanfaatkan kekayaan daerah berupa uang sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu pada PT. Citra Nuansa Elok (CNE);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
KEPALA DAERAH PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALU PADA PT. CITRA NUANSA ELOK (CNE)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
6. Perseroan Terbatas Citra Nuansa Elok yang selanjutnya disebut PT. (CNE) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Doktorandus Haji ANDI SURYADI SUNUSI, Sarjana Hukum, Notaris di Palu, Nomor 01 tanggal, 1-12-2000 (Satu Desember Dua Ribu) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor C-74.03.01-TH.2000, yang bergerak pada bidang perdagangan umum dan kontraktor atau pemborongan;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pemerintah daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu;
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
9. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjual belikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya penyertaan modal daerah pada PT. Citra Nuansa Elok adalah untuk mendorong tersedianya Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) dan ruko dalam wilayah Kota Palu;
- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan kinerja PT. Citra Nuansa Elok, terbukanya kesempatan/lapangan kerja, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Jumlah penyertaan modal pemerintah Kota Palu kepada PT. Citra Nuansa Elok, sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp. 54.569.000.000,- (lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal awal Pemerintah Kota Palu pada PT. Citra Nuansa Elok Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp. 13.308.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan juta rupiah);
- (3) Jumlah tambahan penyertaan modal pemerintah Kota Palu berikutnya kepada PT. Citra Nuansa Elok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bertahap:
 - a. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 14.750.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal sebesar Rp. 4.780.000.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. Pembelian saham sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari APBD tahun anggaran 2009 untuk transaksi pembelian saham pada tahun 2007 sejumlah 169.310 lembar yang bernilai sebesar Rp. 16.931.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 4

Untuk penambahan penyertaan modal tahun berikutnya, maka PT. Citra Nuansa Elok harus memenuhi syarat-syarat studi kelayakan dari lembaga independen tentang eksistensi dan prospek ekonomi kemajuan PT. Citra Nuansa Elok dalam bidang pengelolaan Tatura Mall dan Ruko serta melengkapi sertifikasi hak milik saham.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pasal 3 sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Citra Nuansa Elok (CNE);
- (2) Pertanggungjawaban Modal yang disetor sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota Palu yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian laba atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu pada PT. Citra Nuansa Elok (CNE) yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah;
- (2) Laba hak pihak Modal Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu;
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Daerah menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengelola penyertaan modal yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu pada PT. Citra Nuansa Elok (CNE), Kepala Daerah menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kota Palu secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu pada PT. Citra Nuansa Elok (CNE), sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Kota Palu.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap PT Citra Nuansa Elok (CNE), maka penyertaan modal pada badan hukum sebagai perubahan PT. Citra Nuansa Elok (CNE), tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyertaan modal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Neraca, sertifikasi saham dan atau bukti kepemilikan lainnya PT. Citra Nuansa Elok sebagaimana dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Juni 2009

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Di undangkan di Palu
pada tanggal 29 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

Ttd + Cap

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 7